



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1708/Pdt.G/2023/PA.Lmg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lamongan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx
xxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN
LAMONGAN, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
xxxxxxxxx xxxx, tempat kediaman di KABUPATEN,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 01 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lamongan, Nomor 1708/Pdt.G/2023/PA.Lmg tanggal 01 Agustus 2023 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 14 Oktober 2021, di hadapan Pejabat Pencatat Nikah KUA Kecamatan Laren xxxxxxxx xxxxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0262/12/X/2021, tanggal 14 Oktober 2021;
2. Bahwa sebelum menikah status Penggugat adalah Janda Cerai, dan status Tergugat adalah Duda Cerai;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kos di Dusun Banjaranyar RT. 003 RW.002 Desa Banjarwati xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx selama 8 bulan,

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.1708/Pdt.G/2023/PA.Lmg



4. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat (Bakda dukhul, namun belum dikaruniai anak);
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2022 Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras bahkan sampai mabuk dan hal tersebut jelas terlihat sewaktu Tergugat pulang, dimana jalannya sempoyongan dan dari mulutnya menyengat bau alkohol;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka sejak bulan Juli tahun 2022 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman semula dan kini Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tuanya di Dusun Manggis RT. 005 RW.011 Desa Manggis Kecamatan Ngancar kabupaten Kediri, sedangkan Penggugat kini bertempat tinggal di KABUPATEN LAMONGAN, sehingga berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 1 bulan;
7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lamongan untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.1708/Pdt.G/2023/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Lamongan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, dan selanjutnya diperintahkan untuk melakukan upaya mediasi melalui mediator dari kalangan hakim bernama Drs. H. Ramly Kamil, M.H.;

Bahwa berdasarkan laporan mediasi tanggal 08 Agustus 2023 ternyata mediator berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan terhadap laporan tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkan dengan menyampaikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berdamai;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator non hakim bernama Drs. H. Ramly Kamil, M.H.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil mediasi sebagaimana laporan mediator tanggal 08 Agustus 2023 ternyata Penggugat dan Tergugat telah terjadi perdamaian dimana keduanya telah menyatakan akan kembali membina

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.1708/Pdt.G/2023/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya dan dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1708/Pdt.G/2023/PA.Lmg dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ramly Kamil, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munajat, M.H. dan H. Roihan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ahmad Sholihin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.1708/Pdt.G/2023/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Munajat, M.H.

Drs. H. Ramly Kamil, M.H.

H. Roihan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Sholihin, S.Ag.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	405.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	575.000,00

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.1708/Pdt.G/2023/PA.Lmg